

Analisis Kekosongan Hukum Terhadap Transportasi Berbasis Aplikasi: Studi Kasus Ojek Online

Sharleen Agustine

Transportasi Darat Sarjana Terapan, Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD
Jl. Raya Setu Cibuntu KM 3.5 (Cibitung), Bekasi, Jawa Barat 17520
Email Korespondensi: sharleenagustine@gmail.com

Abstract: Dalam era teknologi yang terus berkembang, teknologi digital telah mendorong kemunculan layanan transportasi berbasis aplikasi seperti ojek online yang semakin diminati masyarakat. Namun, pesatnya pertumbuhan inovasi ini tidak diiringi dengan kejelasan regulasi yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam pengaturannya. Kekosongan ini membuat berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan status hukum pengemudi, konflik dengan transportasi umum, serta lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen dan pekerja. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kekosongan hukum yang terjadi dalam sektor transportasi berbasis aplikasi serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur untuk memahami kekosongan hukum dalam pengaturan transportasi berbasis aplikasi, khususnya ojek online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya payung hukum khusus untuk mengatur transportasi berbasis online yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta ketidakpastian dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan pembantuan regulasi guna menjawab kebutuhan hukum di era transformasi digital transportasi.

Abstract: *Legal Vacuum Analysis in App-Based Transportation: A Case Study of Online Ojek. The rise of app-based transportation services, such as online motorcycle taxis (ojek online), which are increasingly favored by the public. However, the rapid growth of these innovations has not been accompanied by adequate regulatory clarity, resulting in a legal vacuum in their governance. This vacuum has led to various issues, including the unclear legal status of drivers and weak legal protection for consumers and workers. This study aims to analyze the forms of legal vacuum occurring in the app-based transportation sector and its impact on legal certainty and social justice. The research employs a qualitative approach using a literature review method to understand the legal gaps in regulating app-based transportation, particularly online ojek. indicate the absence of a specific legal framework for online-based transportation, leading to overlapping institutional authorities and uncertainty in law enforcement. Therefore, regulatory reform is urgently needed to address legal demands in the era of digital transformation in the transportation sector.*

Article History

Received: June 15, 2025

Revised: June 22, 2025

Published: July 14, 2025

Kata kunci:

Kekosongan hukum, ojek online, transportasi berbasis aplikasi, regulasi, kepastian hukum

Keywords:

legal vacuum, online ojek, App-based transportation, regulation, legal certainty



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16537555>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan berbagai inovasi dalam bidang transportasi, salah satunya adalah dengan kehadiran transportasi berbasis aplikasi atau *ride-hailing* seperti ojek online. Keberadaan ojek online di Indonesia telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan transportasi yang layak dan efisien. Namun demikian, transportasi online telah menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama terkait status hukum pengemudi, perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam relasi kerja antara platform digital dan mitranya¹. Ojek online seperti Gojek dan Grab bukan hanya menjadi solusi alternatif transportasi di tengah keterbatasan transportasi publik, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat urban maupun semi-

¹ I Komang Dananjaya et al., "Reformulasi Hubungan Kerja Bagi Driver Online: Analisis Kekosongan Hukum Untuk Mengkonstruksi Pekerjaan Yang Layak," *Jurnal Yustika* 26, no. 01 (2023).

urban. Namun, perkembangan pesat ini tidak diimbangi dengan kerangka regulasi yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan hukum terhadap pengemudi, status hubungan kerja, serta kejelasan posisi ojek *online* dalam sistem transportasi, khususnya di Indonesia.

Di Indonesia, kemacetan dan kerumitan jalan raya meningkat karena sejumlah masalah, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana jalan yang kurang memadai². Seiring meningkatnya masyarakat yang menggunakan ojek *online* sebagai cara transportasi sehari-hari, semakin meningkat pula persoalan mengenai kejelasan status hukum para pengemudi. Sebagian besar pengemudi tidak memiliki relasi kerja yang resmi dengan perusahaan aplikasi, melainkan dianggap sebagai mitra kerja. Akibatnya, mereka tidak memiliki perlindungan undang-undang ketenagakerjaan yang telah diatur.

Hadirnya transportasi *online* berbasis aplikasi, khususnya ojek *online*. Faktor utama yang mendorong masyarakat untuk menggunakan ojek *online* sebagai moda transportasi harian adalah kemudahan akses, fleksibilitas waktu, dan biaya yang rendah. Namun, muncul berbagai permasalahan hukum yang belum sepenuhnya tejawab oleh regulasi yang ada. Status pengemudi yang hanya dianggap sebagai mitra oleh perusahaan penyedia aplikasi³. Misalnya, memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan hak-hak ketenagakerjaan mereka.

Kerangka hukum nasional yang ada saat ini belum mampu secara utuh merespons dinamika layanan transportasi digital. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum mengakomodasi eksistensi ojek *online* secara eksplisit sebagai bagian dari angkutan umum⁴. Kondisi ini menyebabkan ruang kekosongan hukum yang signifikan, di mana tidak terdapat aturan hukum yang jelas dan tegas untuk mengakomodasi aspek-aspek khusus layanan transportasi daring.

Di sisi lain, pengaturan yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan sektor transportasi berbasis aplikasi yang telah memberikan manfaat sosial-ekonomi. Oleh karena itu, kajian terhadap kekosongan hukum diperlukan untuk memberikan gambaran celan-celah regulasi yang harus diisi, serta merumuskan pendekatan hukum yang mendorong teknologi transportasi modern⁵.

Tujuan kajian ini adalah untuk mempelajari kekosongan hukum dalam peraturan transportasi berbasis aplikasi di Indonesia dengan melakukan studi kasus pada layanan ojek *online*. Fokusnya adalah menemukan celah dalam kerangka peraturan yang ada, melakukan analisis dampak hukum, dan membuat rekomendasi kebijakan untuk membantu pembuat regulasi membuat norma hukum yang terbentuk fleksibel dan inklusif. Diharapkan bahwa studi ini akan memberikan kontribusi ilmiah dan praktik untuk meningkatkan tata kelola transportasi berbasis aplikasi di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai aspek kepastian hukum terkait ojek *online* sebagai moda transportasi publik di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah menggali fenomena sosial dan hukum yang terjadi di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan regulasi, status hukum, dan perlindungan terhadap pengemudi ojek *online*.

Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan seperti observasi atau wawancara, melainkan menggunakan metode studi pustaka (*library research*), di mana data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan, seperti jurnal nasional dan internasional, buku akademik, serta peraturan perundang-undangan yang membahas isu hukum transportasi *online* atau perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek daring, serta berasal dari sumber kredibel dan terverifikasi.

Tahapan dalam penelitian ini meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data dari sumber tertulis, analisis isi terhadap isi dokumen, serta interpretasi hasil kajian. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, mengkaji, dan menafsirkan secara sistematis berbagai temuan hukum yang terdapat dalam literatur terhadap variabel yang diteliti untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai permasalahan yang dikaji⁶.

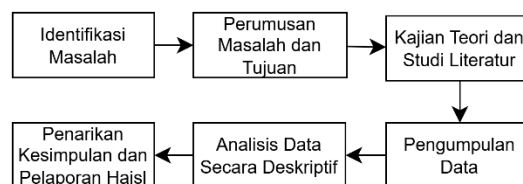
² Nur Handayani et al., "Pengangkutan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009," *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan* 3.2 (2020).

³ M Ghusni Ridho and Arief Suryono, *JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PENGEMUDI OJEK ONLINE (Studi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019)*, vol. 9 (Juli-Desember, 2021), <https://www.gojek.com/app/kilat->.

⁴ Anis Maria, "Aspek Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 176–87.

⁵ Novia Sari and Zahratul Hayah, "Smart Mobility in Transportation Development Based on Online Application in Indonesia," *Journal Ruang 4*, no. 3 (2018): 237–46.

⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, 2021.



Gambar 1. Diagram Alir Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi hukum saat ini dan saran kebijakan yang sesuai untuk kemajuan transportasi berbasis aplikasi sehingga keadilan, perlindungan hukum, dan keberlanjutan dapat dipenuhi secara optimal.

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika regulasi transportasi online di Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan hukum pengemudi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan aplikasi transportasi daring, terutama ojek *online*, telah mengubah pola mobilitas masyarakat perkotaan di Indonesia secara signifikan. Teknologi ini membuat masyarakat lebih mudah untuk memperoleh layanan transportasi yang murah, cepat, dan fleksibel.

Selain itu, teknologi ini membuka kesempatan kerja banyak orang yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pekerjaan resmi⁷. Namun, di tengah kemajuan tersebut terdapat tantangan hukum yang serius akibat kekosongan regulasi yang belum mampu mengakomodasi keberadaan transportasi berbasis aplikasi secara menyeluruh.

Kekosongan hukum menandakan bahwa regulasi di bidang transportasi harus diadaptasi agar mampu menjawab perubahan teknologi digital⁸. Hal ini penting untuk menghindari ketimpangan sosial ekonomi serta menjaga keberlanjutan transportasi berbasis daring.



Gambar 2. Ojek Online di Indonesia. Sumber: <https://images.app.goo.gl/nUV9vGdQ7divVRo56>

Kondisi Regulasi yang Berlaku

Di Indonesia, undang-undang yang berkaitan dengan transportasi masih berfokus pada transportasi konvensional. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi payung hukum utama dalam bidang ini, namun tidak mengatur transportasi berbasis aplikasi seperti ojek *online*. Dan, undang-undang tersebut tidak secara tegas mengatur transportasi *online*, khususnya ojek *online*. Kendaraan roda dua juga tidak diakui sebagai angkutan umum dalam beleid ini, sehingga ojek *online* beroperasi di area abu-abu secara hukum dan hanya “dilegalkan” lewat aturan turunan⁹.

Demikian pula, Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 adalah peraturan teknis yang bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam regulasi transportasi daring¹⁰. Permenhub ini mengatur standar keselamatan pengemudi dan perlindungan minimum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua untuk kepentingan masyarakat, termasuk ojek *online*. Fokus utamanya tetap pada aspek keselamatan, seperti perlengkapan kendaraan, kelayakan alan, penggunaan helm, dan standar

⁷ Prilalianty Fakhriyah, “Pengaruh Layanan Transportasi Online (Gojek) Terhadap Perluasan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Di Kota Cimahi,” *Comm-Edu (Community Education Journal)* 3, no. 1 (2020): 34–41.

⁸ Saham Lamganda, Umar Aris, and Resi Pranacitra, “Kekosongan Hukum Pengaturan Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan,” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 639–50.

⁹ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” *Kementerian Perhubungan*. Jakarta 19 (2009): 19.

¹⁰ Menteri Perhubungan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019,” *Kementrian Perhubungan Republik Indonesia*, 2019, 13.

pelayanan minimal. Hal ini tidak memperhatikan status kerja pengemudi, jam kerja, cuti, atau kompensasi lainnya¹¹.

Di tingkat daerah, banyak Pemerintah Daerah yang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur transportasi *online*, tetapi peraturan ini beragam dan terkadang berbenturan antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga menciptakan perpecahan regulasi yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kesulitan pengawasan operasional. Kondisi ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak sehingga mengurangi kepastian hukum dan perlindungan bagi pengemudi, konsumen, dan penyedia layanan¹².

Dalam proses penyusunan regulasi baru, koordinasi lintas kementerian sangat penting. Saat ini, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi, dan lembaga terkait lainnya untuk mengembangkan peraturan baru yang berkelanjutan. Maksudnya adalah agar pengaturan transportasi *online* nantinya dapat mencakup seluruh aspek, mulai dari legalitas moda, hak pengemudi, perlindungan sosial, hingga pengaturan *platform* digital¹³.

Terdapat upaya DPR melalui Komisi V yang menyusun Rancangan Undang-Undang khusus untuk mengatur transportasi *online* dengan tujuan memberikan perlindungan hukum maksimal bagi para pengemudi ojek *online*, termasuk pengakuan status kemitraan yang lebih jelas dan hak-hak kesejahteraan.

Implikasi Kekosongan Hukum

Kekosongan hukum yang masih melingkupi operasi ojek *online* di Indonesia membawa berbagai implikasi yang merugikan baik bagi pengemudi maupun konsumen. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum secara spesifik mengakui atau mengatur keberadaan sepeda motor sebagai angkutan umum atau transportasi berbasis aplikasi¹⁴. Akibatnya, banyak aspek penting dari ekosistem ini yang belum memiliki payung hukum yang kuat dan komprehensif.

- **Status dan Perlindungan Pengemudi Ojek Online**

Salah satu implikasi yang signifikan adalah ketidakjelasan terkait status hukum pengemudi ojek *online*. Meskipun mereka bergantung pada pendapatan dari *platform* dan bekerja sepenuh waktu, pengemudi ojek *online* umumnya dianggap sebagai mitra perusahaan aplikasi daripada karyawan resmi¹⁵. Pengemudi tidak memiliki hak-hak yang sama dengan pekerja karena klasifikasi ini tidak diatur secara eksplisit dalam UU Ketenagakerjaan. Hak-hak ini termasuk jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan), upah minimum, tunjangan hari raya, cuti, dan perlindungan terhadap PHK sepihak.

Kondisi ini membuat pengemudi rentan terhadap eksploitasi. Misalnya, perusahaan aplikasi dapat secara sepihak mengubah kebijakan komisi atau tarif, melakukan pemutusan kemitraan tanpa aturan yang jelas, dan sulit bagi pengemudi untuk menuntut hak mereka karena kekurangan kekuatan tawar yang setara¹⁶. Kerentanan ini pada akhirnya berujung pada menurunnya kesejahteraan pengemudi dan ketidakpastian penghidupan mereka¹⁷.

- **Perlindungan Konsumen Terbatas**

Regulasi khusus yang mengatur layanan transportasi berbasis aplikasi memberikan perlindungan langsung bagi pelanggan. Tanpa payung hukum yang jelas, tanggung jawab hukum penyedia layanan menjadi ambigu. Ini terutama berlaku dalam kasus seperti kecelakaan dalam kasus seperti kecelakaan, kehilangan barang, atau pelanggaran hukum selama perjalanan¹⁸. Proses penyelesaian keluhan konsumen menjadi sulit karena tidak ada mekanisme yang baku dan diatur oleh

¹¹ Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

¹² Nandito Putra, "Kementerian Perhubungan Siapkan Aturan Baru Transportasi Online," TEMPO.CO, 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/kementerian-perhubungan-siapkan-aturan-baru-transportasi-online-2050766>.

¹³ Nadiyah Utami Pratiwi, "Aturan Baru Transportasi Online Disiapkan Kemenhub," TVOneNews.com, 2025,

<https://www.tvonenews.com/berita/nasional/356055-aturan-baru-transportasi-online-disiapkan-kemenhub-mampukah-jawab-harapan-7-juta-driver-ojol>.

¹⁴ Ayuta Puspa Citra Zuama, Cut Mutia Dinda, and Djalu Pamungkas, "Telaah Regulasi Ojek Online Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Fenomenologi Hukum: Review of Online Ojek Regulation in Indonesia from the Perspective of Phenomenological Philosophy of Law," *Reformasi Hukum* 25, no. 1 (2021): 21–40.

¹⁵ Celine Catleya Cheysa, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024): 181–85, <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1120>.

¹⁶ Yulia Catur Lestari, Rihantoro Bayuaji, and Wawan Setiabudi, "Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 249–56.

¹⁷ Catleya Cheysa, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja."

¹⁸ Rivki, "Ojek Online Beroperasi Tanpa Payung Hukum, Apa Imbasnya?," Detiknews, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4089141/ojek-online-beroperasi-tanpa-payung-hukum-apa-imbasnya>.

undang-undang. Hal ini meningkatkan risiko ketidakamanan dan ketidakadilan bagi konsumen. Karena, hak-hak mereka tidak terlindungi secara optimal sebagaimana layanan transportasi konvensional yang regulasinya lebih ketat.

• Sulitnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap operasi transportasi berbasis aplikasi menjadi sangat sulit dan tidak konsisten jika tidak ada payung hukum nasional yang komprehensif. Pemerintah daerah berusaha membuat Perda, tetapi seringkali mereka berbeda satu sama lain atau bahkan bertentangan dengan kebijakan pusat, yang menghasilkan perpecahan regulasi¹⁹. Hal ini menghambat upaya untuk menerapkan standar keamanan, kualitas pelayanan, dan etika bisnis secara bersamaan dan efektif di seluruh Indonesia. Akibatnya, potensi muncul praktik-praktik usaha yang merugikan, seperti penentuan tarif sepihak, kurangnya standar keselamatan, dan perlakuan tidak adil terhadap pengemudi menjadi lebih besar dan sulit untuk ditindak secara hukum.

Tabel 1. Kondisi dan Implikasi Regulasi Transportasi Daring di Indonesia

Aspek Regulasi	Regulasi Terkait	Kekuatan Regulasi	Kekosongan	Implikasi Utama
Status Hukum Pengemudi	Permenhub No.12/2019, UU No.22/2009	Aturan teknik keselamatan	Pengemudi bukan pekerja formal	Perlindungan ketenagakerjaan formal tidak terpenuhi
Perlindungan Konsumen	UU No. 8/1999	Ada Regulasi perlindungan umum	Tidak ada aturan spesifik untuk transportasi daring	Konsumen rentan risiko ketidakeamanan
Regulasi daerah	Beragam Perda terkait transportasi daring	Ada pengaturan lokal	Bertentangan antar daerah	Ketidakpastian hukum, pengawasan sulit
Persaingan Antar Moda Transportasi	UU No. 22/2009, Perda	Standar untuk transportasi konvensional	Tidak ada pengaturan setara bagi transportasi daring	Ketidakseimbangan dan potensi konflik sosial ekonomi
Pengawasan dan Penegakan Hukum	Regulasi pusat dan daerah	Mekanisme PENGAWASAN formal	Sulit diterapkan konsisten untuk layanan daring	Pengawasan lemah, potensi pelanggaran hukum tinggi

Perlindungan Hukum yang Berlaku Saat Ini

Saat ini, transportasi *online* seperti ojek daring telah menjadi bagian penting ekosistem mobilitas perkotaan di Indonesia. Namun, regulasi hukumnya masih menghadapi tantangan dan terus berkembang²⁰. Pada dasarnya, regulasi transportasi *online* di Indonesia masih berupaya mengejar kemajuan teknologi dan dinamika pasar yang sangat cepat.

Regulasi dan kebijakan baru sedang disusun oleh Kementerian Perhubungan bersama DPR RI melalui rancangan Undang-Undang Transportasi *Online* yang mengarah pada kelola hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan bagi seluruh ekosistem transportasi *online*, termasuk pengemudi, konsumen, dan penyedia aplikasi. Proses ini melibatkan lintas kementerian, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), atau Kementerian Komunikasi dan Informatika²¹. Berikut paparan perlindungan hukum dalam berbagai aspek.

¹⁹ Lestari, Bayuaji, and Setiabudi, "Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online."

²⁰ Lamganda, Aris, and Pranacitra, "Kekosongan Hukum Pengaturan Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan."

²¹ kunthi fahmar Sandy, "Kemenhub Dan DPR Bahas Rancangan UU Transportasi Online," IDXChannel, 2025, <https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/4799386/kemenhub-dan-dpr-bahas-rancangan-uu-transportasi-online>.

- Pengemudi: Karena sebagian besar dianggap sebagai mitra dalam kemitraan bisnis, mereka tidak memiliki hak ketenagakerjaan normatif seperti jaminan sosial, asuransi kecelakaan, tunjangan cuti, dan kompensasi. Situasi ini memicu perdebatan, dan regulasi harus diubah untuk melindungi hak-hak pengemudi lebih baik.
- Penyedia aplikasi: Saat ini belum ada aturan jelas yang mengikat pengelola aplikasi transportasi online untuk menyediakan perlindungan sosial, penyelesaian sengketa yang jelas, dan transparansi tarif nasional. Regulasi yang dibahas bertujuan untuk membuat tanggung jawab ini lebih jelas.
- Konsumen: Perlindungan konsumen diatur secara umum oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang belum spesifik mengatur layanan daring. Akibatnya, konsumen menghadapi ketidakpastian dalam klaim kerugian, keluhan keamanan, dan penyelesaian sengketa jika terjadi masalah saat menggunakan jasa transportasi online
- Pengawasan dan Pemerintahan: Perpecahan Peraturan Daerah menyebabkan regulasi yang tidak merata menjadi lebih parah. Akibatnya, pengawasan layanan dan kepatuhan standar operasional menghadapi berbagai tantangan dan ketidakkonsistenan di seluruh wilayah.

Dinamika Pembentukan Regulasi dan Rancangan Undang-Undang Transportasi Online

Di Indonesia, transportasi *online*, khususnya layanan ojek *online*, telah menjadi fenomena sosial dan ekonomi yang signifikan. Rancangan undang-undang transportasi daring dibuat oleh DPR RI dan pemerintah tengah menginisiasi pembentukan regulasi nasional yang lebih komprehensif melalui Rancangan Undang-Undang Transportasi Online²².

Sejak Mei 2025, Komisi V DPR RI secara intensif menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum yang melibatkan hampir seluruh asosiasi pengemudi ojek *online*, dan pekerja lainnya. Tujuan forum ini adalah untuk mengidentifikasi masalah nyata yang dihadapi oleh pengemudi dan konsumen, serta menemukan solusi keniakan yang berguna. Lasarus, ketua Komisi V DPR RI, menyatakan bahwa keterlibatan antara komisi sangat penting untuk menghasilkan regulasi yang lengkap dan menyeluruh²³.

Fokus utama dari RUU Transportasi Online adalah untuk mengisi kekosongan hukum dan mengatur berbagai aspek penting dalam layanan transportasi daring. Seharusnya, regulasi ini mencakup pengakuan status hukum dan hubungan kerja para pengemudi sehingga mereka dapat diakui sebagai mitra dan pekerja tetap dengan perlindungan yang memadai. RUU ini juga menetapkan tarif dan mekanisme insentif untuk membuat hubungan antara perusahaan platform dan pengemudi lebih jelas. Mereka juga mempertimbangkan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan bagi pengemudi²⁴.

Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti, menekankan bahwa pembahasan RUU ini harus segera dimulai untuk menyelesaikan masalah yang kian mendesak karena ketidakpastian dan ketidakadilan yang menimpa ekosistem transportasi online. Dengan demikian, Komisi V berencana untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus untuk mempelajari masalah utama dan menghasilkan saran spesifik untuk rancangan undang-undang tersebut²⁵.

Dalam proses legislasi, RUU akan menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi individu yang melakukan pelanggaran dalam ekosistem transportasi online. Penyiapan sanksi ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak berkomitmen dan untuk memastikan bahwa penegakan hukum berfungsi dengan baik terhadap praktik yang merugikan pihak-pihak terkait.

Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Regulasi Transportasi Online di Indonesia

Saat ini, Indonesia sedang mengembangkan payung hukum yang lebih jelas dan menyeluruh terkait mekanisme pengawasan dan penegakan regulasi pada transportasi berbasis aplikasi, khususnya ojek *online* dengan upaya pembentukan payung hukum nasional yang lebih jelas dan komprehensif.

• Penguatan Regulasi dan Payung Hukum Nasional

Saat ini, pengawasan masih sulit dilakukan karena undang-undang yang ada, seperti Permenhub No. 12/2019, karena belum mengatur legalitas, hubungan kerja, perlindungan pengemudi, dan tanggung jawab perusahaan aplikasi secara menyeluruh. Untuk menutupi kekosongan hukum ini, pemerintah tengah dan DPR RI merancang RUU Transportasi Online. Dengan undang-undang ini, sistem pengawasan akan diintegrasikan secara nasional²⁶.

²² Sandy.

²³ Eko Budiono, "Komisi V DPR RI Siap Bahas RUU Transportasi Online," Infopublik.id, 2025, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/920648/komisi-v-dpr-ri-siap-bahas-ruu-transportasi-online>.

²⁴ Nidya Waras Sayekti, "DINAMIKA PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI ONLINE DI INDONESIA" XVII, no. 5 (2025): 1–5.

²⁵ Ady Thea, "MTI Nilai Pengaturan Ojek Online Dalam RUU LLAJ Bisa Berdampak Positif," HukumOnline.com, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mti-nilai-pengaturan-ojek-online-dalam-ruu-llaj-bisa-berdampak-positif-lt67cbd7db8f2d9/>.

²⁶ Waras Sayekti, "DINAMIKA PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI ONLINE DI INDONESIA."

- **Syarat dan Pengawasan Operasional**

Pengendara harus memenuhi persyaratan administratif seperti memiliki SIM yang sesuai, STNK atas nama badan hukum, uji kelayakan kendaraan (KIR), dan mematuhi standar keselamatan yang diatur oleh Kementerian Perhubungan. Armada yang tidak memenuhi persyaratan ini dapat dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha dan pengandangan kendaraan oleh aparat berwenang. Jika perusahaan aplikator atau mitra pengemudi melanggar ketentuan, izin usaha dapat dicabut oleh pemerintah, dan aplikasi dapat diblokir oleh Kominfo.

- **Sanksi dan Penegakan Hukum**

Dalam RUU Transportasi Online yang sedang dibahas, pemerintah mendorong sanksi pidana dan administratif untuk mencegah pelanggaran²⁷. Pengawasan dilakukan dengan sistem pemantauan reguler dan pengaduan masyarakat, serta penindakan tegas terhadap perusahaan atau pengemudi yang melanggar aturan, seperti tarif ilegal, suspensi akun sepihak tanpa prosedur, dan pelanggaran keselamatan.

- **Pengawasan Terhadap Perusahaan Platform**

Selain pengemudi, pengawasan juga diberikan kepada perusahaan atau aplikator platform. Mereka harus menyediakan sistem yang jelas untuk pengaturan tarif, penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pengguna²⁸. Selain itu, pemerintah mewajibkan perusahaan platform untuk melaporkan secara berkala dan terlibat aktif dalam forum koordinasi pengawasan yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan dan lembaga terkait.

SIMPULAN

Transportasi *online* yaitu layanan ojek *online*, telah menjad inovasi penting yang memberikan masyarakat kemudahan akses, fleksibilitas, dan biaya yang terjangkau. Selain itu, sektor ini menawarkan peluang kerja baru bagi jutaan orang yang tinggal di kota dan pedesaan. Namun, undang-undang saat ini tidak cukup untuk mengawasi ojek *online*. Ojek *online* berstatus abu-abu secara hukum karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menyebutnya sebagai angkutan umum. Regulasi teknis yang ada, seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, berfokus pada keselamatan teknis tetapi tidak mengatur secara menyeluruh status kerja, hak ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

Kondisi ini menyebabkan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakjelasan status hukum pengemudi. Karena mereka dianggap sebagai mitra bukan pekerja formal, mereka tidak memiliki hak jaminan sosial, tunjangan, dan perlindungan pemutusan hubungan kerja yang adil. Ketidakjelasan ini dapat membuat pengemudi merasa tereksplotasi dan tidak yakin secara finansial. Selain itu, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tanggung jawab aplikator atau mekanisme penyelesaian sengketa yang terorganisir, sehingga perlindungan konsumen masih kurang.

Karena regulasi daerah yang beragam, tumpang tindih, dan sering bertentangan dengan kebijakan pusat, pengawasan dan penegakan hukum menghadapi banyak tantangan. Akibatnya, pengawasan dan penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan tidak efektif.

Komisi V DPR dan pemerintah memiliki rencana untuk membuat RUU Transportasi *Online* untuk mengatasi masalah ini. Rancangan Undang-Undang ini akan mengatur status hukum pengemudi, hubungan kerja, tarif, perlindungan sosial, standar keselamatan, dan system pengawasan nasional yang komprehensif. Proses ini membutuhkan kerja sama antara berbagai Kementerian, seperti Kementerian Perhubungan, Ketenagakerjaan, Komunikasi dan Informatika, serta partisipasi aktivis, asosiasi pengemudi, dan organisasi swasta.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa regulasi harus diperbarui agar ekosistem transportasi *online* dapat beroperasi secara adil, legal, dan berkelanjutan, hal ini juga melindungi kepentingan pengemudi, konsumen, dan penyedia aplikasi saat pasar dan teknologi berkembang pesat.

REFERENSI

Astuti, Budi, and Muhammad Rusdi Daud. "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online." *Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (2023): 205. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244>.

²⁷ Budi Astuti and Muhammad Rusdi Daud, "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online," *Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (2023): 205, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244>.

²⁸ Lestari, Bayuaji, and Setiabudi, "Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online."

- Catleya Cheysa, Celine. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online Pasca Berlakunnya Undang-Undang Cipta Kerja." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024): 181–85. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1120>.
- Fakhriyah, Prilalianty. "Pengaruh Layanan Transportasi Online (Gojek) Terhadap Perluasan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Di Kota Cimahi." *Comm-Edu (Community Education Journal)* 3, no. 1 (2020): 34–41.
- Langanda, Saham, Umar Aris, and Resi Pranacitra. "Kekosongan Hukum Pengaturan Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 639–50.
- Lestari, Yulia Catur, Rihantoro Bayuaji, and Wawan Setiabudi. "Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 249–56.
- Maria, Anis. "Aspek Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 176–87.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019." *Kementerian Perhubungan Republik Indonesia*, 2019, 13.
- Pemerintah Indonesia. "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Kementerian Perhubungan. Jakarta* 19 (2009): 19.
- Pratiwi, Nadiyah Utami. "Aturan Baru Transportasi Online Disiapkan Kemenhub." *TVOneNews.com*, 2025. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/356055-aturan-baru-transportasi-online-disiapkan-kemenhub-mampukah-jawab-harapan-7-juta-driver-ojol>.
- Putra, Nandito. "Kementerian Perhubungan Siapkan Aturan Baru Transportasi Online." *TEMPO.CO*, 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/kementerian-perhubungan-siapkan-aturan-baru-transportasi-online-2050766>.
- Rivki. "Ojek Online Beroperasi Tanpa Payung Hukum, Apa Imbasnya?" *Detiknews*, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4089141/ojek-online-beroperasi-tanpa-payung-hukum-apa-imbasnya>.
- Sandy, kunthi fahmar. "Kemenhub Dan DPR Bahas Rancangan UU Transportasi Online." *IDXChannel*, 2025. <https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/4799386/kemenhub-dan-dpr-bahas-rancangan-uu-transportasi-online>.
- Sari, Novia, and Zahratul Hayah. "Smart Mobility in Transportation Development Based on Online Application in Indonesia." *Journal Ruang* 4, no. 3 (2018): 237–46.
- Thea, Ady. "MTI Nilai Pengaturan Ojek Online Dalam RUU LLAJ Bisa Berdampak Positif." *HukumOnline.com*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mti-nilai-pengaturan-ojek-online-dalam-ruu-llaj-bisa-berdampak-positif-lt67cbd7db8f2d9/>.
- Waras Sayekti, Nidya. "DINAMIKA PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI ONLINE DI INDONESIA" XVII, no. 5 (2025): 1–5.
- Zuama, Ayuta Puspa Citra, Cut Mutia Dinda, and Djalul Pamungkas. "Telaah Regulasi Ojek Online Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Fenomenologi Hukum: Review of Online Ojek Regulation in Indonesia from the Perspective of Phenomenological Philosophy of Law." *Reformasi Hukum* 25, no. 1 (2021): 21–40.
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press, 2021.